

BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Organisasi Kecamatan yang merupakan organisasi pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat khususnya di wilayah kerja Camat perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

dan

BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
- e. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

- g. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
- h. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Instansi Vertikal adalah instansi diluar perangkat daerah yang berada di wilayah kerjanya.
- j. Kelompok jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Bondowoso terdiri atas :

1. Kecamatan Bondowoso ;
2. Kecamatan Curahdami ;
3. Kecamatan Tegalampel ;
4. Kecamatan Taman Krocok ;
5. Kecamatan Tenggarang ;
6. Kecamatan Binakal
7. Kecamatan Wringin ;
8. Kecamatan Pakem ;
9. Kecamatan Tamanan ;
10. Kecamatan Jambesari Darussholah ;
11. Kecamatan Maesan ;
12. Kecamatan Grujugan ;
13. Kecamatan Pujer ;
14. Kecamatan Wonosari ;
15. Kecamatan Sukosari ;
16. Kecamatan Tlogosari;
17. Kecamatan Prajekan ;
18. KecamatanTapen ;
19. Kecamatan Klabang ;
20. Kecamatan Botolinggo ;
21. Kecamatan Cerme ;
22. Kecamatan Sumberwringin ;
23. Kecamatan Sempol.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebagian tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Lurah dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Camat mempunyai fungsi :

- a. pelaksana koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksana koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksana koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. pelaksana koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
- f. pelaksana koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- g. pelaksana pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Kecamatan terdiri dari Camat dan perangkat kecamatan.
- (2) Perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekretariat kecamatan dan seksi serta kelompok jabatan fungsional.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi kecamatan terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
 - g. Seksi Pelayanan Umum ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, seksi dan sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang ahlinya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kecamatan sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kecamatan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing;

- (2) Pembinaan teknis kepada jabatan fungsional dilakukan oleh instansi Perangkat Daerah;
- (3) Setiap unsur pimpinan pada lingkungan Kecamatan memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Setiap unsur pimpinan wajib melaksanakan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (6) Dalam rangka koordinasi dan pembinaan bimbingan kepada bawahan setiap pimpinan mengadakan rapat bulanan;
- (7) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahan masing-masing.

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat daerah lainnya bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional;
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan pemerintahan desa bersifat koordinasi dan fasilitasi;
- (4) Hubungan kerja Kecamatan dengan Kelurahan bersifat hierarki.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 31 Tahun 2000 tentang Unit Pelaksana Daerah Kabupaten Bondowoso, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
Pada tanggal 28 Januari 2008

BUPATI BONDOWOSO,

Cap / Ttd

MASHOED

Diundangkan di Bondowoso
Pada tanggal 28 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO


Cap / Ttd

SUWIGNJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI D

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 JANUARI 2008



BUPATI BONDOWOSO,

Cap / Ttd

MASHOED

